



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

## JURNAL THENGKYANG

**Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang**

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang,  
Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan  
30139, Indonesia.

E-mail: [jurnaltengkiang@gmail.com](mailto:jurnaltengkiang@gmail.com)

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

### PENGARUH PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA

**Meirina Nurlani**

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Jl. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede, Kel. 32 Ilir, Kota Palembang

Email : [meirinanurlani05@gmail.com](mailto:meirinanurlani05@gmail.com)

#### ABSTRAK

Hukum Agraria mempunyai pengaruh penting di dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia hal tersebut disebabkan oleh karena permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat tentang agraria perlu mengalami pembaharuan guna mendukung perkembangan zaman yang kian meningkat, pengaruh pembaharuan kebijakan terkadang memiliki faktor penghambat, akan tetapi disinilah sudah menjadi tugas kita bersama untuk saling menganalisa secara seksama apakah tujuan dasar dari Negara dalam membuat suatu pembaharuan, dasar tersebut tentunya untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Keyword : *Politik Hukum, Hukum Agraria, Tujuan, Pembaharuan.*

#### A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu produk politik yang berasal dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi satu sama lain, oleh karena hukum berasal dari suatu proses politik maka dalam hal ini perlu adanya suatu bentuk acuan yang pasti mengenai Politik Hukum itu sendiri guna memenuhi hak dan kewajiban asasi warga negara serta membuat pengaturan-pengaturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Dalam sudut pandang hukum

suatu revolusi yang jaya dengan sendirinya merupakan suatu kenyataan yang menciptakan hukum dan oleh karena itu kesahan ‘undang-undang dasar republik Indonesia harus dipertimbangkan dengan menunjuk pada hasilnya revolusi indonesia.<sup>1</sup> Pengertian politik hukum sebagai ilmu studi (ilmu politik hukum) adalah studi tentang kebijakan hukum dan latar belakang politik dan lingkungan yang nantinya mempengaruhi lahirnya hukum. Kebijaksanaan disini tentang menentukan bagian aspek yang diperlukan dalam pembentukan hukum.<sup>2</sup> Selain dari pada itu Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu :<sup>4</sup>

1. Tujuan apa yang hendak di capai melalui sistem yang ada.
2. Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mecapai tujuan tersebut dengan baik

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat, Indonesia sebagai Negara hukum, memakai atau menganut konsep hukum Eropa Kontinental, yang dalam hal ini konsep hukum Eropa Kontinental dalam pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan legislative Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejalan dengan hal itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadi tolak

<sup>1</sup> Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (Jakarta aksara baru 1983) , Hal : 1

<sup>2</sup> “Hukum sebagai produk politik”, Rumah Kaca, <https://asrianiamir.wordpress.com/2010/10/19/hukum-sebagai-produk-politik/>, diakses pada tanggal 10-03-2018, Pukul : 19:00 WIB

<sup>3</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara “ Politik Hukum Nasional”, LBH, Surabaya, September 1985.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, bandung, Citra Aditya Bakti, Hal : 352-353

tarik antara produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama.<sup>5</sup>

Dalam hal ini konseptualisasi dan ruang lingkup merupakan hal penting untuk di bahas dalam politik hukum bangsa Indonesia karena dari hal tersebut kita dapat mengetahui bagian-bagian dasar dari konseptualisasi dan ruang lingkup politik hukum di Indonesia itu sendiri. Adapun konseptualisasi dan ruang lingkup akan di uraikan sebagai berikut :<sup>6</sup>

### **1. Lingkup Hukum**

Mengartikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan berpangkal pada undang-undang dasar yang secara hierarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, akan tetapi di arahkan pada arti formal dan materiil yang di pergunakan untuk mempertajam analisis atas undang-undang tersebut.

### **2. Konfigurasi Politik**

Merupakan susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara ekonomis di bagi atas 2 konsep yang bertentangan secara dimetral yaitu konfigurasi politik demkoratis dan konfigurasi politik otoriter.

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum, dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat dalam konfogurasi politik demokrasi ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah
- b. Konfogurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memngkinkan Negara berperan aktif serta mengambil hampur seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan Negara.

### **3. Karakter produk hukum**

- a. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat
- b. Produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yakni menjadi alat pelaksanaan ideology dan program Negara.

---

<sup>5</sup> Netty Endrawati, Sistem hukum dan pembangunan hukum, Desember, 2007, Hal 5.

<sup>6</sup> Prof.Dr. Moh. Mahfud Md, "Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal :29-30

Senada dengan hal di atas, dalam bukunya Prof. Dr. Moh Mahfud, MD juga menyebutkan ada 3 bidang produk hukum yang dapat di teliti. Adapun 3 bidang produk hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Produk hukum tentang pemilihan umum
2. Produk hukum tentang pemerintahan daerah
3. Produk hukum tentang keagrariaan

Tolak tarik karakter hukum menunjukkan bahwa karakter produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik, yang tentunya memberikan pembaharuan atas hukum peninggalan zaman penjajahan yang membawa Indonesia jauh lebih maju dari pada sebelumnya. Politik hukum baru yang berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka dengan Undang-undang dasar 1945 sebagai hukum dasarnya, proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan jepang dan belanda sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total yang telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya.<sup>7</sup> Perubahan itu diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau ideology yang tidak sesuai dengan pancasila.<sup>8</sup> Padahal pada dasarnya setiap hukum yang berlaku berfungsi sebagai sejarah sosial,<sup>9</sup> dengan terjadinya perubahan struktur sosial setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.<sup>10</sup> Meskipun begitu Produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideology tidak mutlak harus seluruhnya diubah, sebab bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal dan perlu dipertahankan.<sup>11</sup> Oleh sebab itu pembaharuan hukum harus pula diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil

<sup>7</sup> Moh.Koesnoe, "pokok permasalahan hukum kita dewasa ini", dalam Artdjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, pembangunan hukum dalam persepektif hukum nasional (Lbh Yogyakarta dan rajawali, Jakarta 1986) Hal : 106

<sup>8</sup> Padmo wahjono "peranan biro-biro hukum dalam membentuk kerangka landasan hukum untuk tinggal landas pembangunan " dalam majalah hukum nasional No 1 tahun 1985 hal 23 dan lihat pula dalam moeljarto tjokrowinoto " Hukum dan Ideologi barat" dalam artidjo alkostar dan m.sholeh amin, op.cit hal : 95-96

<sup>9</sup> Satjipto rahardjo, Hukum dalam perspektif sejarah dan perubahan sosial, dalam artidjo alkostar dan m. sholeh amin, op.cit Hlm :95-96

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sudikno mertokusumo, "Bunga Rampai Ilmu Hukumn" (Yogyakarta: Liberty 1984) Hlm : 9

nilai-nilai yang sesuai dengan idealita dan realita Negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal, peraturan lama masih tetap berlaku sebelum diadakannya peraturan baru agar menghindari terjadinya kekosongan hukum sehingga berlakunya produk hukum lama tak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijakan hukum pemerintah hindia belanda.<sup>12</sup> Berbicara tentang produk hukum yang telah di sebutkan di atas produk hukum bidang agraria menarik untuk kita bahas lebih lanjut, mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkenal dalam bidang agraria sehingga mendapat julukan sebagai Negara Agraris. Pembaharuan-pembaharuan produk hukum di bidang agraria di rasa perlu ditingkatkan guna memberikan ide maupun gagasan baru bagi Indonesia untuk lebih baik lagi khususnya bidang agraria.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Apa bentuk pembaharuan kebijakan Hukum Agraria Nasional di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh pembaharuan kebijakan Hukum Agraria Nasional terhadap Politik Hukum di Indonesia ?

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk pembaharuan kebijakan Hukum Agraria Nasional di Indonesia**

Berbicara tentang pembaharuan kebijakan Hukum Agraria Nasional di Indonesia, terlebih dahulu penulis ingin menjabarkan tentang sejarah perkembangan Peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria Nasional ini dari zaman kemerdekaan, peraturan yang berlaku saat ini hingga pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria akan datang.

#### **A. Peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria pasca Kemerdekaan**

Sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Boedi Harsono “Usaha untuk mengadakan perombakan hukum agraria secara menyeluruh ternyata memerlukan waktu lama, untuk itu maka terpaksa dipergunakan hukum agraria lama, tetapi pelaksanaannya di dasarkan atas kebijakan yang baru dan dengan memakai tafsir yang baru pula yang sesuai dengan asas-asas pancasila.<sup>13</sup> Aturan peralihan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menentukan bahwa peraturan Perundang-undangan yang di tinggalkan oleh Kolonial belanda masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat memproduksi hukum-hukum baru yang sesuai dengan jiwa kemerdekaan.

---

<sup>12</sup> Padmo wahjono, op.cit, Hlm : 23.

<sup>13</sup> Boedi Harsono, Undang-undang pokok agrarian : sejarah penyusunan isi, dan pelaksanaan hukum agraria Indonesia (Jakarta : Djambatan 1978) Hlm: 55

Diantara berbagai peraturan perundang-undangan yang penting dilahirkan sebagai kebijaksanaan dan tafsir baru menyangkut hal-hal sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Penghapusan hak konvensi dengan nomor 13 tahun 1948 yang kemudian dilengkapi undang-undang nomor 5 tahun 1950
- b. Penghapusan tanah partikelier dengan undang-undang nomor 1 tahun 1958
- c. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat
- d. Penambahan peraturan dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah
- e. Penaikan besarnya canon dan cinjs dengan undang-undang nomor 78 tahun 1957
- f. Larangan dan penyesuaian pemakaian tanah tanpa izin dengan undang-undang nomor 8 tahun 1954 kemudian di ubah dan di tambah dengan undang-undang darurat nomor 1 tahun 1956
- g. Pengaturan perjanjian bagi hasil dengan undang-undang nomor 2 tahun 1960
- h. Pengalihan tugas-tugas tentang wewenang agrarian dengan kepres nomor 55 tahun 1955 dan undang-undang nomor 7 tahun 1958

Dengan adanya beberapa pengajuan perubahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka usulan mengenai Rancangan undang-undang telah di setujui DPR-GR sebagai undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang pokok Agraria. Di dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, politik hukum agraria nasional memberikan kedudukan yang penting pada hukum adat. Hukum adat dijadikan dasar dan sumber dari pembentukan hukum agraria nasional. Pengambilan hukum adat sebagai dasar merupakan pilihan yang paling tepat karena hukum adat merupakan hukum yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh sebagian besar masyarakat indonesia. Pengambilan hukum adat sebagai sumber memang mengandung kelemahan-kelemahan tertentu. Hal ini berkaitan dengan sifat pluralistis hukum adat itu sendiri. Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu harus dicari dan dirumuskan asas-asas, konsepsi-konsepsi, lembaga-lembaga dan sistem hukumnya. Hal inilah dijadikan sebagai dasar dan sumber bagi pembentukan hukum agraria nasional.

Melalui perkembangan zaman, Hukum Agraria tersebut menjadi kian berkembang mengalami berbagai penyempurnaan dan pembaharuan setahap demi setahap hingga sekarang ini sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu ; “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di

---

<sup>14</sup> *Ibid*

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai titik awal dasar politik hukum agraria di Indonesia. Jadi riwayat sejarah Hukum Agraria sebagaimana bidang hukum lainnya mulai lahir dan berkembang melalui suatu evolusi yang lama dan panjang, sejak mulai adanya pengetahuan dan inisiatif manusia untuk menciptakan kehidupan serasi melalui hukum yang berkenaan dengan pertanahan, yang dalam hal ini dapat kita anggap sebagai “embrio” Hukum Agraria itu sendiri.<sup>15</sup> Kesimpulannya UUPA memakai istilah agraria dalam pengertian luas pengertian tersebut mencakup bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sedangkan pengertian sempitnya agraria mengatur hal-hal yang dimuat dalam pasal 19 UUPA dan seterusnya yang lebih menekankan pada masalah pertanahan.<sup>16</sup>

Sebagaimana tertera dalam UUPA menegaskan salah satu dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat yang terdapat dalam pasal 5 yang menyatakan “hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa adalah hukum adat”. Pemberian kedudukan demikian terhadap hukum adat menimbulkan banyak pertanyaan sebab dengan berlakunya hukum adat masih adanya sifat dualism dalam masalah agrarian. Akan tetapi menurut AP Perlindungan Kedudukan Hukum adat dapat berhasil apabila mampu memahami jiwa hukum adat yang akan dikembangkan dalam perundang-undangan modern, dengan memberikan tempat bagi hukum adat dalam UUPA maka dalam hal ini hukum adat merupakan bagian dari UUPA dan bukan merupakan bagian tersendiri atau bukan merupakan bagian yang terlepas dari UUPA. Dengan kata lain UUPA adalah penjelmaan dari hukum adat yang sebenarnya. Salah satu hal yang banyak dipertanyakan adalah hukum adat mana yang diberlakukan dalam UUPA, karena menurut van Volenhoven hukum adat terbagi atas 19 lingkungan sehingga pemberlakuan terhadap salah satunya akan berimplikasi pada pengakuan dominasi salah satu lingkungan itu. Hukum adat yang dapat di pakai sebagai hukum agraria adalah hukum adat yang telah dihilangkan sifat daerah dan diberi sifat nasional.<sup>17</sup> Oleh sebab itu pemberlakuan hukum adat dalam UUPA disertai dengan persyaratan-persyaratan minimal sebagai berikut :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa

---

<sup>15</sup> Hj. Rosmidah, SH.MH, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak layat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”, Jambi, Hlm :96

<sup>16</sup> AP. Parlindungan “aneka hukum agrarian” (bandung : alumni 1983) Hlm:6

<sup>17</sup> Ap parlindungan “berbagai aspek pelaksanaan UUPA (bandung :alumni 1973) , Op.cit : Hlm: 52

- b. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

Hal inilah dijadikan sebagai dasar dan sumber bagi pembentukan hukum agraria nasional. Pembahasan mengenai struktur hukum tanah nasional tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah tentang perkembangan hukum agraria di Indonesia pernah mengalami jaman penjajahan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukumnya. Sebagai akibat politik hukum tersebut, maka sebagaimana halnya hukum perdata, hukum tanah pun berstruktur ganda atau dulaistik, dengan berlakunya bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat, yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis dan hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam buku II KUHPerdata yang merupakan hukum tertulis.

Perihal peraturan hukum yang mengatur tentang hukum agraria dalam KUH Perdata adalah Buku II KUHPerdata selama menyangkut tentang bumi, air dan ruang angkasa. Dalam buku II KUHPerdata tersebut terdapat beberapa jenis hak atas tanah barat yang dikenal yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Tanah eigendom, yaitu suatu hak atas tanah yang pemiliknya mempunyai kekuatan mutlak atas tanah tersebut;
- 2) Tanah hak opstal, yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki sesuatu yang di atas tanah eigendom, pihak lain yang dapat berbentuk rumah atau bangunan, tanaman dan seterusnya di samping hak opstal tersebut memberikan wewenang terhadap benda-benda tersebut kepada pemegang haknya juga diberikan wewenang-wewenang yaitu :
  - a). Memindah-tangankan benda yang menjadi haknya kepada pihak lain;
  - b). Dapat dijadikan jaminan utang;
  - c). Dapat diwariskan.

Dengan catatan hak opstal tersebut belum habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

---

<sup>18</sup> Rifqiharrys, "Hak Atas Tanah di Indonesia", <https://rifqiharrys.wordpress.com/tag/hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 09-03-2018, Pukul : 17:00 WIB



- 3) Tanah hak erfacht, yaitu hak untuk dapat diusahakan/mengolah tanah orang lain dan menarik atau hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut, kewenangan pemegang hak erfacht hampir sama dengan kewenangan hak opstal.
- 4) Tanah hak gebruis, yaitu tanah hak pakai atas tanah orang lain.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria Nasional masa kini.**

Terjadinya perubahan haluan dan orientasi pembangunan. Prioritasnya adalah stabilisasi ekonomi, pembangunan basis industri, penciptaan lapangan kerja, dan yang tak kalah penting adalah swasembada pangan. UUPA tidak tersentuh dan masuk “kotak”. Namun, seiring dengan maraknya kasus sengketa tanah, Presiden Soeharto meminta Menteri Riset Prof. Soemitro Djohadikusumo membentuk sebuah tim untuk mengkaji masalah pertanahan. Hasilnya, pada 1979, pemerintah mengukuhkan kembali UUPA 1960 tetap sah sebagai panduan dasar menyelesaikan persoalan pertanahan. Pada 1981, pemerintah mencanangkan Proyek Nasional Agraria (Prona) bagi masyarakat ekonomi lemah. Program sertifikasi cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, implementasi UUPA itu sendiri tidak pernah tercapai. Dalam periode Orde Baru terdapat 3 permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah.

Adapun ke tiga permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :<sup>19</sup>

##### **1. Pembentukan Peraturan Pelaksanaan**

Menurut Maria S.W.Sumardjono yang menjadi masalah rumit dalam soal tanah di Indonesia adalah terlalu lambatnya pembuatan perangkat peraturan pelaksanaan atas UUPA, mengingat bahwa UUPA tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan. Sebenarnya pasal 14 ayat 1 UUPA telah mengharuskan kepada pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa, akan tetapi sampai saat ini belum juga di buat padahal kehadiran dalam menghadapi era industrial sangatlah penting.<sup>20</sup>

##### **2. Penyesuaian Peraturan-peraturan yang sudah ada**

Selain Pembentukan Peraturan Pelaksanaan, Penyesuaian peraturan-peraturan yang sudah ada merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh

<sup>19</sup> *Op.cit* Hlm : 281-284

<sup>20</sup> Imam Sutikno “politik agrarian Indonesia menghadapi era industrialisasi di masa depan”, lihat pula dalam AP.Parlindungan komentar atas undang-undang pokok agrarian (bandung : Alumni 1991) Hlm :86-87

pemerintah dalam bidang agraria, mengingat perkembangan zaman yang cukup pesat menyebabkan peraturan-peraturan lebih lanjut atas asas UUPA itu di tinjau kembali dan di sesuaikan dengan perkembangan zaman.

### **3. Masalah Pembebasan Tanah**

Berdasarkan Pasal 18 UUPA pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah jika itu perlu dilakukan dalam rangka kepentingan umum yang dalam hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang terdapat di dalam pasal 6 bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Mengenai pembebasan tanah diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973 yang membahas tentang kepentingan umum.

Pemerintah Orde Baru terlanjur mengandalkan Revolusi Hijau dan Trilogi Pembangunan tanpa Reforma Agraria. Pada masa orde baru ini peraturan perundang-undangan parsial yang telah dibuat menuntut adanya pembaharuan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti jumlah dan kepadatan penduduk, pergeseran pola kehidupan agraris ke arah pola industri serta semakin besarnya permintaan tanah. Penetapan batas minimal 2 hektar merupakan masalah yang penting untuk segera di sesuaikan sebab kenyataan dilapangan perbandingan antara petani yang memiliki lahan minimal 2 hektar adalah 1: 8. Hal tersebut sangat tidak seimbang dengan rasio. Praktiknya banyak terjadi penguasaan tanah yang melampaui batas minimal yang di tentukan melalui praktik pengalihan bawah tangan atau pembuatan kuasa mutlak. Pasca Orde Baru, ada upaya untuk melaksanakan dan menyempurnakan UUPA dengan lahirnya Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap ini lahir dari MPR hasil Pemilu pertama di era reformasi. Sehingga, seharusnya Tap itu merupakan produk reformasi yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Sama seperti pemerintahan sebelumnya, pemerintahan pasca Orde Baru juga belum melaksanakan amanah Tap MPR itu. Jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk terhadap kepentingan nasional dan Negara. Namun pada dewasa ini Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional

dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi :<sup>21</sup>

1. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1).
2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4)

### **C. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria masa akan datang.**

Pembaharuan peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria di masa yang akan datang adalah dengan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Kehadiran RUU Pertanahan sejatinya dapat menyempurnakan mekanisme penanganan konflik yang terjadi. RUU Pertanahan ini diharapkan mampu menyediakan mekanisme penyelesaian konflik agraria struktural.<sup>22</sup> Sebenarnya pengadilan "serupa" pernah dibentuk ketika pemerintah sedang gencar melakukan redistribusi tanah melalui Program *Land reform*. Dibentuknya pengadilan *Land reform* sebagai ikhtiyar kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan efektifnya program tersebut. Kehadiran pengadilan land reform ini cukup demokratis dengan menempatkan wakil petani dalam pengambilan keputusan dan proses redistribusi tanah dapat berjalan lebih efektif dan adil, akan tetapi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1970 peradilan ini telah dihapus dengan berbagai alasan yang jauh tidak berpihak terhadap kepentingan petani. Melihat prosedur hukum di peradilan pertanahan yang nantinya akan digagas, beberapa model pada pengadilan *land reform* perlu untuk dipertahankan kembali, terlebih menempatkan petani dan wakilnya dalam

<sup>21</sup> Abdul Mukmin, "Kedudukan Hukum Adat dalam Era Reformasi", <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/viewfile/197/145>, diakses pada tanggal 10-03-2018, Pukul : 20:00 WIB

<sup>22</sup> Muhammad Busyrol Fuad, 2017, "Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan", e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Hlm: 201

pengambilan keputusan. Dalam konteks ini juga, keberpihakan Negara juga dipertaruhkan, sebagai satu institusi yang secara konstitusional memiliki tanggung jawab penuh dalam melindungi masyarakat dari segala kepentingan, termasuk kepentingan swasta atau pemodal besar. Negara harus membebaskan petani dari pusaran neoliberalisme yang menjadikan nasib petani sebagai taruhannya. Mengingat kompleksitas permasalahan pertanahan dan keterbatasan kapasitas dan respons kelembagaan yang ada, di sinilah relevansi menghadirkan peradilan khusus pertanahan. Arahnya, tentu saja diperuntukkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dan mencari jalan keluar atas kebuntuan persoalan penyelesaian konflik yang tak kunjung mereda hingga memakan telah memakan banyak korban.<sup>23</sup>

Tidak hanya itu, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) pembaharuan dalam sektor-sektor lain juga dapat memberikan suatu perubahan yang baik pada sistem pertanahan yang berlaku di Indonesia. Adapun Sektor-sektor pembaharuan di bidang pertanahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :<sup>24</sup>

#### 1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan BPN-RI

BPN-RI harus mampu memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat secara berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, adil, serta tidak diskriminatif. Untuk itu BPN-RI harus melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan melalui reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi sudah bergulir pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi harus diwujudkan dalam perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat) melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka BPN-RI harus melaksanakan beberapa agenda sebagai berikut:

##### a. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan.

Konsep kelembagaan harus disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai. Struktur kelembagaan harus berdasarkan pada prinsip efektif, efisien,

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Fietra Arya, "Pembaharuan Hukum Agraria Di Indonesia", <http://fietraarya.blogspot.com/2014/12/pembaharuan-hukum-agraria-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 20-03-2019, Pukul : 10:00 WIB.

rasional, dan proporsional. Terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Penerapan otomatisasi administrasi perkantoran (melalui komputerisasi) dan sistem manajemen yang efisien dan efektif.

b. Peningkatan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia harus dibangun berbasis kinerja yaitu profesional, netral, dan sejahtera. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun meliputi standar kompetensi, kompetitif, transparan, penggunaan metode *assessment centre*, *fit and proper test*, jabatan terbuka, orientasi pada prestasi kerja, berorientasi hasil dan kualitas, dan ada catatan prestasi harian pegawai. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pola pikir sikap-perilaku produktif, didukung analisis kebutuhan diklat, dan penyaluran pasca diklat. Jumlah dan komposisi pegawai yang ideal sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja. Penerapan *reward and punishment* (penghargaan, sanksi tegas, kriteria dan konsistensi pemberian penghargaan). Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penerapan remunerasi dan pengaturan tunjangan secara adil dan layak.

c. Peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan barometer dari transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus berparadigma penyelenggaraan *good governance* yakni menjadi *entrepreneurial competitive government* (pemerintahan yang kompetitif), *customer driven* dan *accountable government* (pemerintahan tanggap/responsif), serta *global-cosmopolit orientation government* (pemerintahan yang berorientasi global).

2. Penyusunan Kerangka Kebijakan Pertanahan

Semua kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam harus sinkron satu dengan yang lainnya karena masing-masing kebijakan akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, penyusunan kerangka kebijakan pertanahan sangat diperlukan untuk dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta, dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kepentingannya masing-masing. Ada empat komponen yang harus dianalisis dalam pengembangan kebijakan pertanahan yaitu :

- (1) komponen hukum dan konflik pertanahan;
- (2) komponen administrasi pertanahan;

- (3) komponen penguasaan dan penggunaan tanah serta;
- (4) komponen institusi pertanahan.

Jika empat komponen tersebut dapat dirangkai dalam kerangka yang komprehensif dan sistematis maka pengelolaan pertanahan secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel dapat terwujud.

### 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pertanahan.

Lambatnya pencatatan atau pendaftaran tanah merupakan akibat dari sistem pendaftaran yang rumit dan biaya pendaftaran yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Sistem pendaftaran tanah yang ada juga belum menjangkau penguasaan tanah oleh masyarakat adat sehingga penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar belum dicatat secara formal. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan administrasi pertanahan ke depan diarahkan pada penyederhanaan sistem pencatatan tanah yang bisa mempercepat proses pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran tanah adat. Penyederhanaan sistem pencatatan ini juga mencakup pencatatan atas berbagai jenis transaksi tanah termasuk perpindahan status kepemilikan karena jual beli, waris, sewa ataupun transaksi lainnya yang ke depan diperkirakan akan semakin intensif. Penataan terhadap struktur biaya pertanahan yang terjangkau oleh masyarakat luas namun tetap dapat menopang keberlanjutan dari sistem pencatatan tersebut juga harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan percepatan pencatatan atau pendaftaran tanah dapat terwujud.

### 4. Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Pertanahan.

Reformasi agraria menyatakan adanya hak penguasaan yang dijamin negara kepada rakyat yang menjadi subjek agraria. Satu hal yang penting untuk dirumuskan dalam kebijakan penguasaan tanah adalah kategorisasi terhadap jenis hak yang akan diberikan atas penguasaan sebidang tanah, baik itu penguasaan oleh perorangan/badan hukum maupun penguasaan bersama (komunal). Hak atas tanah yang diberikan memberikan hak dan kewajiban bagi pemilik tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan jenis haknya. Pengelompokan jenis hak atas tanah sebaiknya mempertimbangkan jangka waktu penguasaan tanah (permanen atau sementara) serta peruntukkan penggunaan atas tanah tersebut agar sinergi dengan kebijakan rencana tata ruang yang ada. Kebijakan penatagunaan tanah menjadi mediasi atau interface dari sistem penguasaan tanah dan sistem penataan ruang. Kebijakan penatagunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Penggunaan tanah untuk

fungsi sosial lebih diutamakan dari penguasaan dan pemilikan tanah untuk kepentingan pribadi.

#### 5. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Nilai strategis itu menjadi *contested resources* yang potensial melahirkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Faktor penyebab utama timbulnya sengketa dan konflik tanah dalam konteks pembangunan sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada persoalan teknis administratif pertanahan, seperti adanya kekacauan dalam pengelolaan dan mekanisme pengaturan administrasi pertanahan. Masalah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak turunan masalah pertanahan yang berakar dari pilihan paradigma pembangunan yang tidak selaras dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia serta kurangnya aturan hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Untuk itu Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas di bidang pertanahan harus mampu menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan sengketa dan konflik pertanahan.

#### 6. Membangun Basis Data Pertanahan.

Sistem basis data mengacu pada sistem pengumpulan, penyusunan, dan pencatatan (*record*) serta menyimpan dengan memanfaatkan komputer sebagai mesin mengolah dengan tujuan dapat menyediakan informasi setiap saat untuk berbagai kepentingan. Salah satu usaha BPN-RI untuk mengotimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah pembangunan dan pengembangan Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP) karena Kantor Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan. Selain itu pengembangan model pelayanan yang berbasis *on-line system* dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Larasita. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan pelayanan pertanahan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang rendah aksesibilitas untuk datang ke Kantor Pertanahan. Untuk itu BPN-RI ke depan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dan pengembangan komputersasi kantor pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan Republik Indonesia serta terus meningkatkan pembangunan dan pengembangan Larasita. Dengan demikian pelayanan pertanahan secara berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat terwujud.

## **2. Bagaimanakah pengaruh pembaharuan kebijakan Hukum Agraria Nasional terhadap Politik Hukum di Indonesia ?**

Pembaharuan kebijakan Hukum Agraria tentunya memberikan pengaruh terhadap politik hukum di Indonesia, hal tersebut dapat kita lihat dalam ideologi dasar Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut tersirat bahwa dalam perkembangan politik hukum di Indonesia juga memperhatikan adanya hak menguasai oleh Negara justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan rakyat. Hal tersebut kemudian dijabarkan dengan semangat yang konsisten dan progresif ke dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penjabaran ke dalam UUPA masih dalam tataran asas-asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih kongkret sehingga dapat lebih operasional untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>25</sup> Akan tetapi pengaruh pembaharuan kebijakan Hukum agrarian ini juga memiliki faktor penghambat, faktor penghambat tersebut dapat kita lihat dari konteks agraria otonomi daerah yang mengalami kekacauan yang bisa merugikan daerah maupun nasional yang berakibat kepada timbulnya konflik horizontal termasuk konflik pertanahan yang sering terjadi di masyarakat yang disinyalir akibat adanya pemberian izin pemerintah daerah kepada korporasi yang telah merampas hak atas tanah masyarakat. Kebijakan Negara dalam membuat sebuah regulasi tidak terlepas dari kepentingan terutama dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah sehingga terbentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Akibat kewenangan pusat yang diambil daerah terkait pertanahan membawa berbagai macam permasalahan terutama konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di setiap daerah yang alasan dari konversi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melihat akibat dari pada konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berujung kepada krisis pangan bagi masyarakat.<sup>26</sup> Faktor penghambat tersebut dapat di atasi dengan cara membuat sebuah strategi seperti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan

---

<sup>25</sup> Amiludin, 2018, " Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan , *Journal of Government and Civil Society* Vol. 2, No. 1, Hlm : 21.

<sup>26</sup> Ibid, Hlm : 27



masyarakat didaerahnya, kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah termasuk terobosan inovasi kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah. Dalam konteks pertanahan, pembuatan hukum dan kebijakan pertanahan harus mengarah pada upaya peningkatan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif, dengan mengutamakan hak-hak rakyat sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah.<sup>27</sup> Selain dari pada itu, faktor penghambat tersebut bisa kita atasi dengan cara mengkaji dan menganalisa kembali secara serius dan seksama semua regulasi yang terkait didalamnya dengan tidak melupakan tujuan Ideologi Negara Indonesia itu sendiri yaitu demi “Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat” yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum Agraria mempunyai peran yang cukup penting dalam pembentukan politik hukum, melalui beberapa jenis produk hukum, kita dapat mengetahui bagian-bagian penting yang harus kita benahi guna menciptakan peraturan perundang-undangan yang adil bagi rakyat. Dalam hal pembaharuan Kebijakan Hukum Agraria Perlu diadakannya ide-ide baru yang bertujuan untuk meningkatkan keselarasan dan keserasian terhadap perkembangan hukum agrarian dari zaman ke zaman yang semakin maju, sehingga masyarakat mengetahui arti dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu ; “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai titik awal dasar politik hukum agraria di Indonesia. Tidak hanya itu, faktor penghambat dari pembaharuan Hukum Agraria tidak menjadikan pembaharuan di bidang Hukum Agraria diam. Justru faktor penghambat tersebutlah yang membuat kita menjadi lebih mengkaji kembali hal apa yang menjadi dasar Ideologi Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

### **SARAN**

Hal ini dijadikan landasan awal untuk membuat terobosan-terobosan baru untuk mengerjakan dan membentuk kembali birokrasi agraria dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang harus ditempatkan seiring sejalan dengan upaya dari pihak yang terlibat didalamnya untuk mengubah posisi rakyat menjadi warga negara yang lebih

---

<sup>27</sup> Ibid.

baik, serta memberikan pembaharuan di bidang Hukum Agraria yang lebih baik guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Hakim , 1985, “ *Politik Hukum Nasional*”, LBH, Surabaya
- Ap. Parlindungan , 1973, “ *berbagai aspek pelaksanaan UUPA*, Alumni : Bandung.
- Ap. Parlindungan, 1983, “ *Aneka Hukum Agraria*”, Alumni: Bandung
- Artdjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, 1986, “ *Pembangunan Hukum dalam Perseptif Hukum Nasional*”, Lbh Yogyakarta dan Rajawali:jakarta
- Boedi Harsono, 1978, “ *Undang-undang pokok agrarian : sejarah penyusunan isi, dan pelaksanaan hukum agraria Indonesia*”, Djambatan:Jakarta
- Ismail Sunny, 1983, “ *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*”, Aksara Baru:Jakarta
- Moh. Mahfud Md, 2009, “ *Politik Hukum di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991, “ *Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, “ *Bunga Rampai Ilmu Hukumn*”, Liberty:Yogyakarta

### B. JURNAL, MAJALAH

- Amiludin, 2018, “ *Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan*”.
- Muhammad Busyrol Fuad , 2017, “ *Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan*”.
- Netty Endrawati, 2007, “ *Sistem hukum dan pembangunan hukum*”
- Rosmidah, “ *Pengakuan Hukum Terhadap Hak layat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*”
- Padmo Wahjono, 1985, “ *Peranan biro-biro hukum dalam membentuk kerangka landasan hukum untuk tinggal landas pembangunan* “.

### C. WEBSITE

- Abdul Mukmin, “ *Kedudukan Hukum Adat dalam Era Reformasi*” , <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/viewfile/197/145>, diakses pada tanggal 10-03-2018, Pukul : 20:00 WIB
- Fietra Arya, “ *Pembaharuan Hukum Agraria Di Indonesia*”, <http://fietraarya.blogspot.com/2014/12/pembaharuan-hukum-agraria-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 20-03-2019, Pukul : 10:00 WIB.
- Rifqiharrys, “ *Hak Atas Tanah di Indonesia*”, <https://rifqiharrys.wordpress.com/tag/hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 09-03-2018, Pukul : 17:00 WIB

Rumah Kaca, “Hukum sebagai produk politik”,  
<https://asrianiamir.wordpress.com/2010/10/19/hukum-sebagai-produk-politik/>, diakses pada tanggal 10-03-2018, Pukul : 19:00 WIB